PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor: 620/ 00384 /DPMPTSP/2021

TENTANG :

PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN (RUMIJA)
KEPADA PERUMDA AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN SELUAS 658 M²
UNTUK GALIAN PIPA
DI RUAS JALAN CITEUREUP - BABAKAN MADANG
DESA CITARINGGUL KECAMATAN BABAKAN MADANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pekerjaan Galian Pipa, Eka Bhinekas bertindak untuk dan atas nama PERUMDA Air Minum Tirta Kahuripan telah mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Registrasi tanggal 20 September 2021) dengan nomor registrasi 640056306661 untuk Galian Pipa di Ruas Jalan Citeureup - Babakan Madang, Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Galian Pipa di Ruas Jalan Citeureup - Babakan Madang yang digunakan PERUMDA Air Minum Tirta Kahuripan merupakan Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan);

c. bahwa berdasarkan penelitian administrasi dan teknis serta hasil pemeriksaan lapangan dan hasil pembahasan permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) kepada PERUMDA Air Minum Tirta Kahuripan Seluas 658 M² untuk Galian Pipa di Ruas Jalan Citeureup - Babakan Madang, Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

Mengingat :

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);

3. Undang–Undang...

3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian–bagian Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 61);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);

14. Peraturan...

14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 nomor 72);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 101);
16. Keputusan Bupati Bogor Nomor 620/451/Kpts/Per-UU/2018 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 29 Oktober 2021;
2. Berita Acara Pembahasan tanggal 29 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) kepada PERUMDA Air Minum Tirta Kahuripan Seluas 658 M² untuk Galian Pipa di Ruas Jalan Citeureup - Babakan Madang, Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

KEDUA : Hak pemegang izin :

1. Memakai dan memanfaatkan tanah sesuai dengan Izin yang diberikan;
2. Mendapatkan perlindungan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah Rumija sesuai dengan Surat Keputusan yang dimiliki.

KETIGA : Kewajiban Pemegang Izin

1. Berkoordinasi dengan berbagai pihak, dinas/instansi terkait/pemerintah maupun swasta dan warga masyarakat sekitar;
2. Membayar retribusi sesuai tarif yang ditetapkan;
3. Menyerahkan kembali tanahnya kepada pemerintah dalam keadaan seperti semula tanpa menuntut ganti rugi selambat–lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa berlaku izin;
4. Mengosongkan tanah dan menyerahkannya kepada pemerintah apabila tanah tersebut diperlukan untuk kepentingan pemerintah tanpa menuntut ganti rugi berupa apapun, apabila tidak dipenuhi maka pekerjaan tersebut akan dilaksanakan oleh dinas pemberi izin dan barang–barang bekasnya menjadi milik pemerintah;
5. Jaringan pipa/kabel dibawah tanah harus diletakan pada kedalaman paling sedikit 1,50 Meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan;
6. Tidak menggali dan menempatan pipa/kabel atau handhole pada posisi perkerasan/aspal jalan;
7. jaringan pipa/kabel tidak boleh diletakan menempel pada jembatan dan harus membuat jembatan sendiri;
8. bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan yang diakibatkan penggalian bahu jalan tersebut, dan bersedia untuk segera melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi;
9. Segala dampak yang ditimbulkan atau terjadi sesuatu hal dalam pelaksanaan galian jaringan pipa/kabel menjadi tanggung jawab pemegang izin;
10. Apabila dikemudian hari rumija diperlukan untuk peningkatan jalan (Proyek Pemerintah) yang memerlukan pemindahan utilitas pemohon wajib memindahkan utilitas dengan biasa sendiri tanpa meminta ganti rugi pada pemberi izin.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Pemegang Izin dilarang :

1. Mengubah pemanfaatan dan pemakaian tanah Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) yang bertentangan dengan keputusan ini;
2. Mengubah atau mengalihkan Surat Izin kepada pihak ketiga;
3. Melakukan perubahan dan atau pemindahan patok-patok batas yang telah ditetapkan, tanpa izin dari dinas teknis terkait.

KELIMA : Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) dicabut apabila :

1. Tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang ditetapkan;
2. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan kerusakan lingkungan;
3. Tidak melakukan daftar ulang;
4. Dikembalikan oleh pemegang izin;
5. Lahan atau bangunan ditelantarkan;
6. Melakukan perubahan dan atau pemindahan patok– patok batas yang telah ditetapkan, tanpa izin dari dinas teknis terkait.

KEENAM : Kepada pemegang izin di berikan kesempatan untuk mendaftar ulang izin yang dimiliki, selambat–lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin habis.

KETUJUH : Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) ini batal demi hukum dan/atau dapat dicabut apabila :

1. Pemohon memberikan data yang tidak benar;
2. Tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan;
3. Terjadi permasalahan atau sengketa terhadap pihak lain.

KEDELAPAN : Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) ini berlaku sampai dengan 3 (Tiga) Bulan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 24 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DPMPTSP

DACE SUPRIADI

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Babakan Madang Kabupaten Bogor;
5. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor: 620/ 00385 /DPMPTSP/2021

TENTANG :

PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN (RUMIJA)
KEPADA PERUMDA AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN SELUAS 418 M²
UNTUK GALIAN PIPA
DI RUAS JALAN BABAKAN MADANG - CIJAYANTI
DESA BABAKAN MADANG KECAMATAN BABAKAN MADANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pekerjaan Galian Pipa, Eka Bhinekas bertindak untuk dan atas nama PERUMDA Air Minum Tirta Kahuripan telah mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Registrasi tanggal 20 September 2021) dengan nomor registrasi 640056306665 untuk Galian Pipa di Ruas Jalan Babakan Madang - Cijayanti, Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Galian Pipa di Ruas Jalan Babakan Madang - Cijayanti yang digunakan PERUMDA Air Minum Tirta Kahuripan merupakan Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan);

c. bahwa berdasarkan penelitian administrasi dan teknis serta hasil pemeriksaan lapangan dan hasil pembahasan permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) kepada PERUMDA Air Minum Tirta Kahuripan Seluas 418 M² untuk Galian Pipa di Ruas Jalan Babakan Madang - Cijayanti, Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

Mengingat :

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);

3. Undang–Undang...

3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian–bagian Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 61);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);

14. Peraturan...

14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 nomor 72);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 101);
16. Keputusan Bupati Bogor Nomor 620/451/Kpts/Per-UU/2018 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 23 September 2021;
2. Berita Acara Pembahasan tanggal 29 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) kepada PERUMDA Air Minum Tirta Kahuripan Seluas 418 M² untuk Galian Pipa di Ruas Jalan Babakan Madang - Cijayanti, Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

KEDUA : Hak pemegang izin :

1. Memakai dan memanfaatkan tanah sesuai dengan Izin yang diberikan;
2. Mendapatkan perlindungan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah Rumija sesuai dengan Surat Keputusan yang dimiliki.

KETIGA : Kewajiban Pemegang Izin

1. Berkoordinasi dengan berbagai pihak, dinas/instansi terkait/pemerintah maupun swasta dan warga masyarakat sekitar;
2. Membayar retribusi sesuai tarif yang ditetapkan;
3. Menyerahkan kembali tanahnya kepada pemerintah dalam keadaan seperti semula tanpa menuntut ganti rugi selambat–lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa berlaku izin;
4. Mengosongkan tanah dan menyerahkannya kepada pemerintah apabila tanah tersebut diperlukan untuk kepentingan pemerintah tanpa menuntut ganti rugi berupa apapun, apabila tidak dipenuhi maka pekerjaan tersebut akan dilaksanakan oleh dinas pemberi izin dan barang–barang bekasnya menjadi milik pemerintah;
5. Jaringan pipa/kabel dibawah tanah harus diletakan pada kedalaman paling sedikit 1,50 Meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan;
6. Tidak menggali dan menempatan pipa/kabel atau handhole pada posisi perkerasan/aspal jalan;
7. jaringan pipa/kabel tidak boleh diletakan menempel pada jembatan dan harus membuat jembatan sendiri;
8. bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan yang diakibatkan penggalian bahu jalan tersebut, dan bersedia untuk segera melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi;
9. Segala dampak yang ditimbulkan atau terjadi sesuatu hal dalam pelaksanaan galian jaringan pipa/kabel menjadi tanggung jawab pemegang izin;
10. Apabila dikemudian hari rumija diperlukan untuk peningkatan jalan (Proyek Pemerintah) yang memerlukan pemindahan utilitas pemohon wajib memindahkan utilitas dengan biasa sendiri tanpa meminta ganti rugi pada pemberi izin.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Pemegang Izin dilarang :

1. Mengubah pemanfaatan dan pemakaian tanah Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) yang bertentangan dengan keputusan ini;
2. Mengubah atau mengalihkan Surat Izin kepada pihak ketiga;
3. Melakukan perubahan dan atau pemindahan patok-patok batas yang telah ditetapkan, tanpa izin dari dinas teknis terkait.

KELIMA : Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) dicabut apabila :

1. Tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang ditetapkan;
2. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan kerusakan lingkungan;
3. Tidak melakukan daftar ulang;
4. Dikembalikan oleh pemegang izin;
5. Lahan atau bangunan ditelantarkan;
6. Melakukan perubahan dan atau pemindahan patok– patok batas yang telah ditetapkan, tanpa izin dari dinas teknis terkait.

KEENAM : Kepada pemegang izin di berikan kesempatan untuk mendaftar ulang izin yang dimiliki, selambat–lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin habis.

KETUJUH : Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) ini batal demi hukum dan/atau dapat dicabut apabila :

1. Pemohon memberikan data yang tidak benar;
2. Tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan;
3. Terjadi permasalahan atau sengketa terhadap pihak lain.

KEDELAPAN : Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) ini berlaku sampai dengan 3 (Tiga) Bulan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 24 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DPMPTSP

DACE SUPRIADI

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Babakan Madang Kabupaten Bogor;
5. Arsip.

JSG Sukaputra Grahacemerlang

FORMULIR PERMOHONAN IJIN PENGGUNAAN LOKASI NON KOMERSIAL DI SENTUL CITY

Sentul City

No Ref : 0434/SGC/XII/2021

Tanggal	: 23 Desember 2021
Kepada	**: PT TIGALAPAN**
Penanggung Jawab	**: Bpk. MINO**
Dari	: PT Sukaputra Graha Cemerlang
Perihal	: Ijin pembangunan Spam Jaringan Pipa PDAM Babakan Madang
Tembusan	: - Security Departement - PT. Sukaputra Grahacemerlang - PT Jaya Selaras Gemilang - Security Taman Victoria - Gate Victoria - Estate Officer - PT. Sukaputra Grahacemerlang - Customer Service - PT. Sukaputra Grahacemerlang - Town Services - PT. Sukaputra Grahacemerlang

Berikut adalah Surat Ijin Kegiatan penggunaan lokasi di Sentul City yang dikeluarkan oleh PT. Sukaputra Graha Cemerlang untuk : PT. TIGALAPAN

Untuk kegiatan :

"IJIN PEKERJAAN PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PIPA PDAM BABAKAN MADANG (UNDERPASS VICTORIA)"

Yang akan dilakukan pada :

Hari/Tgl	**: Jumat- kamis , 24 Desember 2021 - 7 Januari 2022**
Jam	**: 08.00 WIB s/d selesai**
Lokasi	**: Underpass Taman Victoria**
Kegiatan	**: Pembangunan Spam Jaringan Pipa PDAM Babakan Madang**

Jumlah Pelaksana : ± 10 Orang
Jumlah kendaraan : ± 1 Mobil

Pihak penyelenggara wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1 Batas waktu kegiatan wajib dilakukan sesuai dengan waktu yang tercantum di dalam Surat Ijin Kegiatan, apabila ditemukan kegiatan melebihi batas waktu dan/atau kegiatan tersebut mengganggu atau me. .mbulkan komplain dari lingkungan sekitar, maka kegiatan tersebut akan kami hentikan.

2 Menjaga kebersihan (khususnya sampah), keamanan, kenyamanan, keutuhan dan ketertiban lingkungan.

3 Dilarang menggunakan fasilitas tanpa ijin milik PT. Sukaputra Graha Cemerlang (PT.SGC) / PT. Jaya Selaras Gemilang (PT.JSG) seperti : Air Bersih, Listrik, Kotak Sampah dan fasilitas umum lainnya.

4 Penggunaan kawasan di luar kewenangan PT. SGC / PT. JSG seperti: Rumah Pemilik, Area Highland Golf, Taman Bermain Alam Fantasia, Taman Budaya, Guest House harap mengurus perizinannya kepada pihak - pihak terkait

5 Mengurus ijin kepada lingkungan terdekat dan instansi .erkait sesuai dengan perundangan yang berlaku.

6 Pembatalan kegiatan harap diinformasikan selambatnya dua (2) hari sebelum tanggal kegiatan.

7 Tidak diperkenankan menutup Jalan Umum secara total.

8 Bila terjadi : Kecelakaan, Kerusakan / Kehilangan atau Tertinggalnya perlengkapan / barang milik penyelenggara, akan menjadi konsekwensi pihak penyelenggara sepenuhnya dan PT. SGC / PT. JSG terbebaskan dari tuntutan apapun.

9 Bila diakhir kegiatan terjadi kerusakan lingkungan milik PT.SGC / PT. JSG yang mengakibatkan kerugian, seperti Penebangan pohon penghijauan, Kerusakan Rumput, Jalan, Taman bunga, Pembuangan sampah atau fasilitas-fasilitas umum lainnya, maka pihak penyelenggara wajib membayar biaya penggantian yang besar biaya penggantiannya sesuai dengan biaya perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan dipotong dari security deposit yang ada.

10 **Apabila kegiatan tersebut diatas tidak sesuai dengan pengajuan awal/surat ijin disalahgunakan dan ada indikasi bahwa kegiatan tersebut bersifat komersial maka pihak pemohon bersedia dike. .ıkan biaya/di charge kegiatan komersial sesuai dengan ketentuan di kawasan Sentul City.**

11 PT.SGC / PT. JSG berhak menghentikan kegiatan dan pihak pemohon bersedia dihentikan kegiatannya dan diberikan sanksi apabila penyelenggaraan kegiatan dianggap telah melanggar ketentuan - ketentuan diatas.

12 Pihak penyelenggara harus mengikuti himbauan pengelola perihal lokasi parkir kendaraan. Parkir kendaraan peserta tidak diperbolehkan menutup akses jalan umum dan parkir kendaraan harus tertib dan rapi.

13 Petugas Lapangan PT. JSG, PT. Sukaputra Graha Cemerlang (PT. SGC) dan Pihak Security Area Sentul City tidak menerima pemberian TIP dalam bentuk apapun terkait dengan penyelenggaraan kegiatan shooting dikawasan Sentul City

14 Petugas Security & Estate Officer PT SGC serta petugas Busdev PT JSG melakukan pengawasan dan penegakan atas aturan dan ketentuan-ketentuan di dalam surat ijin kegiatan ini.

Demikian Surat Ijin Kegiatan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian & kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Menyetujui :

MINO

Pemohon

PT.Sukaputra Grahacemerlang 23/12'21

Mengetahui,
PT.Jaya Selaras Gemilang

Riny W.Ragazi	**Prastiti Handayani**	**Kabut Satriya**
Town &Ownership Relation	*Head Of Technics*	*Head Of Mkt & BisDev*

Nama : Bpk Mino
Alamat :-
No. Tlp. : 0813 1117 6226

Catatan khusus :
-Memenuhi protokol kesehatan Covid-19
-Hari libur nasional, sabtu & minggu tidak diijinkan melakukan kegiatan

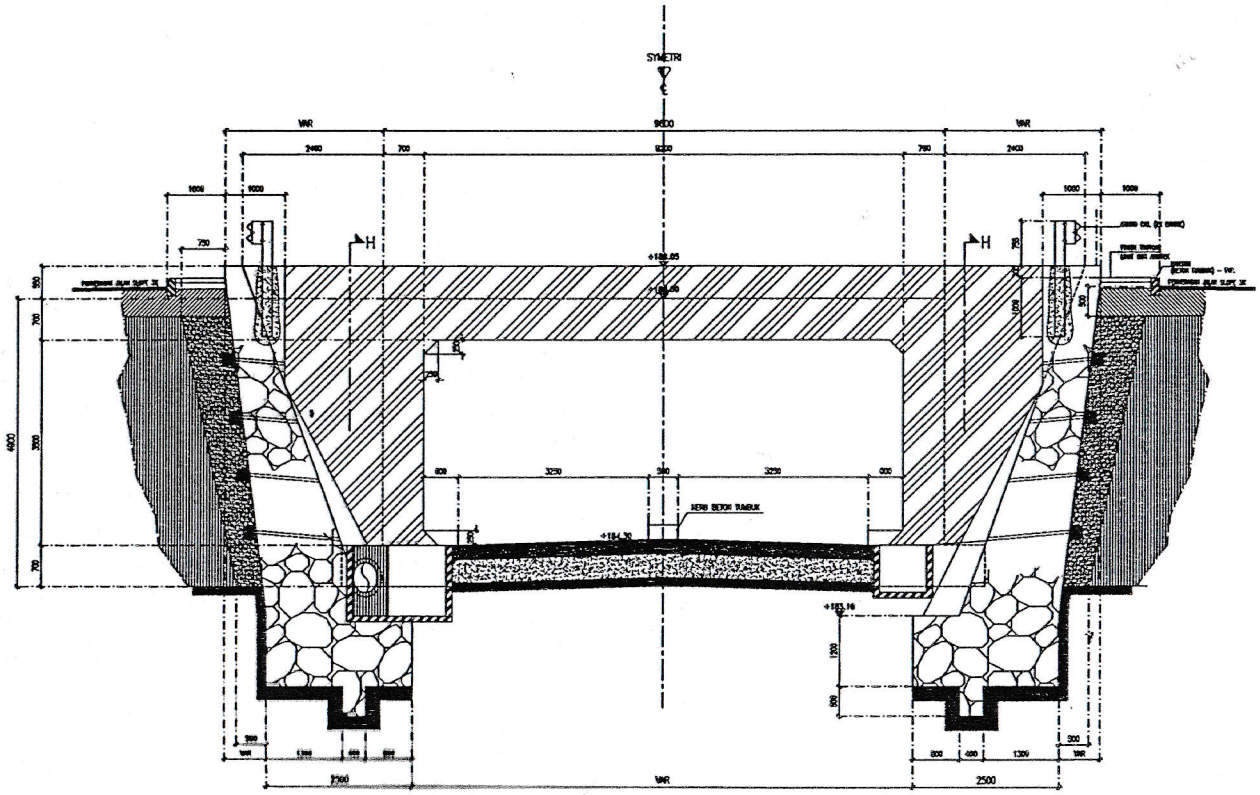

TAMPAK POTONGAN – Z
SKALA 1 : 40

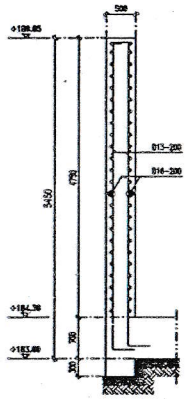

POTONGAN – H
SKALA 1 : 40

CATATAN

1. Mutu Beton :
   K-300
2. Besi Tulangan :
   Mutu Besi :
   ≤ ø12 — BJTP 24
   > ø12 — BJTD 40
3. Elevasi adalah level kontur tanah, satuan dalam m.

APPROVED FOR CONSTRUCTION

DATE : ( )

No.	Revisi	Tgl	Keterangan
F			
E			
D			
C			
B			
A			

Konsultan Perencana

PT. ATELIER ENAM STRUKTUR

No. Gambar S.08

Judul Gambar
TAMAN VICTORIA

Nama Gambar
TAMPAK POTONGAN – Z
POTONGAN – H

Dikerjakan oleh	Ir. Tony E.S	Tgl. Dikerjakan
Diperiksa	a.l.n	13-JUN-00
Disetujui	Ir. Arief .S	Skala Gambar 1 : 40
Dipindah	Bambang	

File C:\arch\EN-TMC\S11-8.dwg

No. Gambar
11/1/511/8

Perubahan

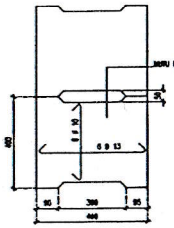

VIEW – 3
SKALA 1 : 10

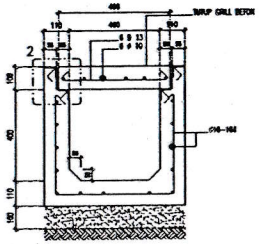

DETAIL – 1
SKALA 1 : 10

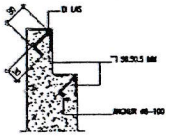

DETAIL – 2
SKALA 1 : 5

DETAIL SENGKANG

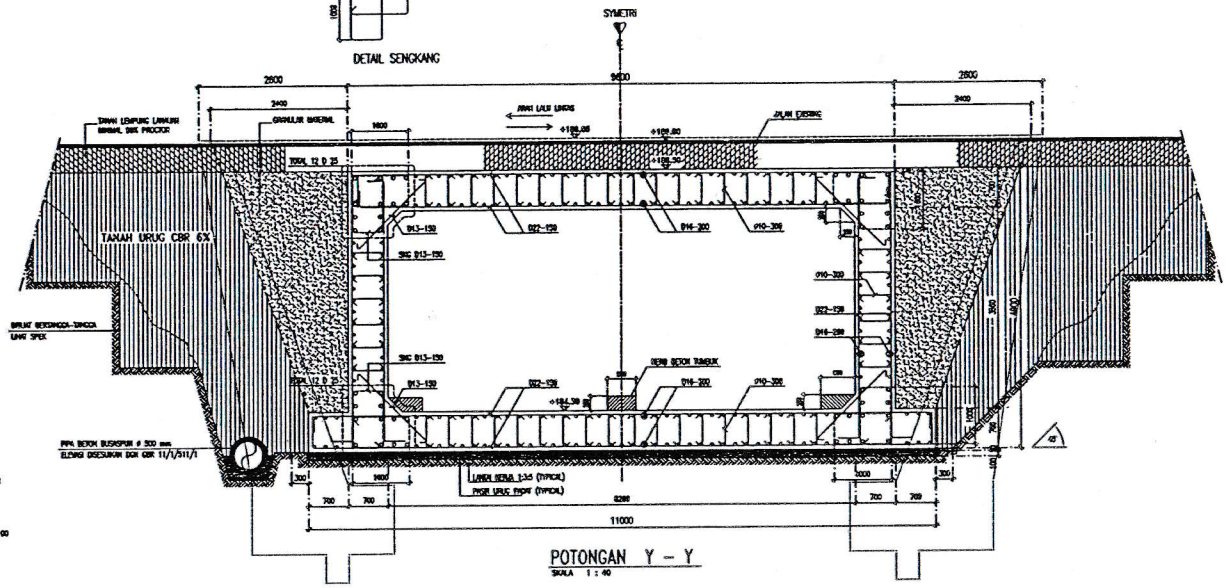

POTONGAN Y – Y
SKALA 1 : 40

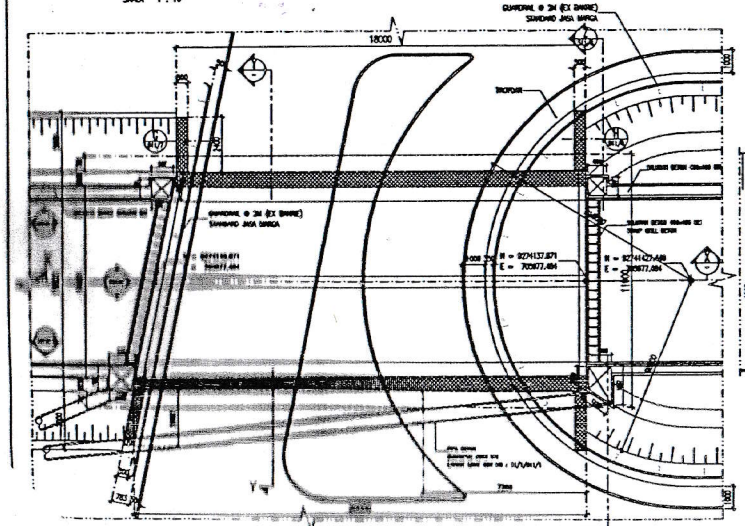

DENAH TEROWONGAN
SKALA 1 : 200

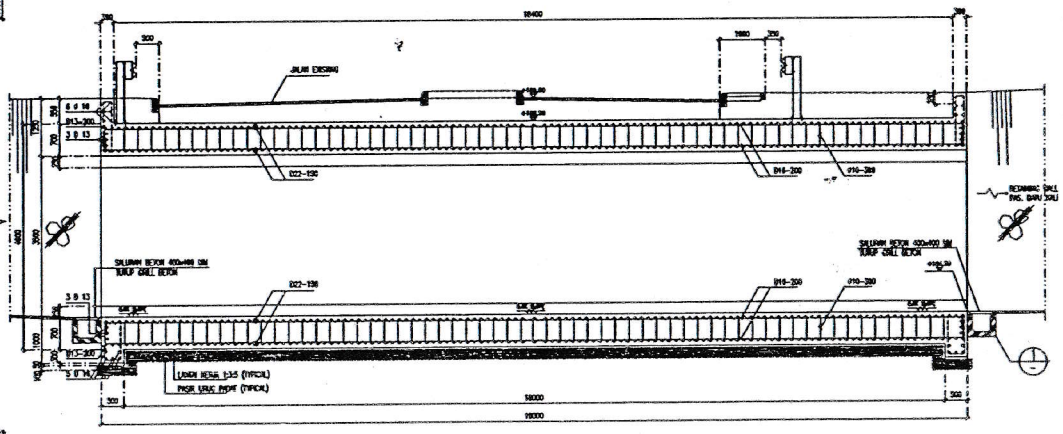

POTONGAN X – X
SKALA 1 : 50

CATATAN

1. Mutu Beton :
   K-300
2. Besi Tulangan :
   Mutu Besi :
   ≤ ø12 — BJTP 24
   > ø12 — BJTD 40
3. Elevasi adalah level permukaan tanah, satuan dalam m.

APPROVED FOR CONSTRUCTION

DATE : ( )

No.	Revisi	Tgl.	Disetujui
F			
E			
D			
C			
B			
A			

Konsultan Perencana

PT. ATELIER ENAM STRUKTUR

No. Gambar Konstruksi: S.02

Judul Gambar: TAMAN VICTORIA

Nama Gambar: DENAH DAN POTONGAN TEROWONGAN

Digambar oleh	Ir. Tony S.S	Tgl. Digambar: Mei 2000
Diperiksa	DYD	12-JUN-00
Disetujui	Ir. Arief .S	Skala Gambar: 1:100 1:40, 1:20
Dikontrol	Benjamin	

File: C:\MYD\EN-TWC\S11-2.dwg

No. Revisi: 11/1/511/2

Ke Halaman Berikut: R5

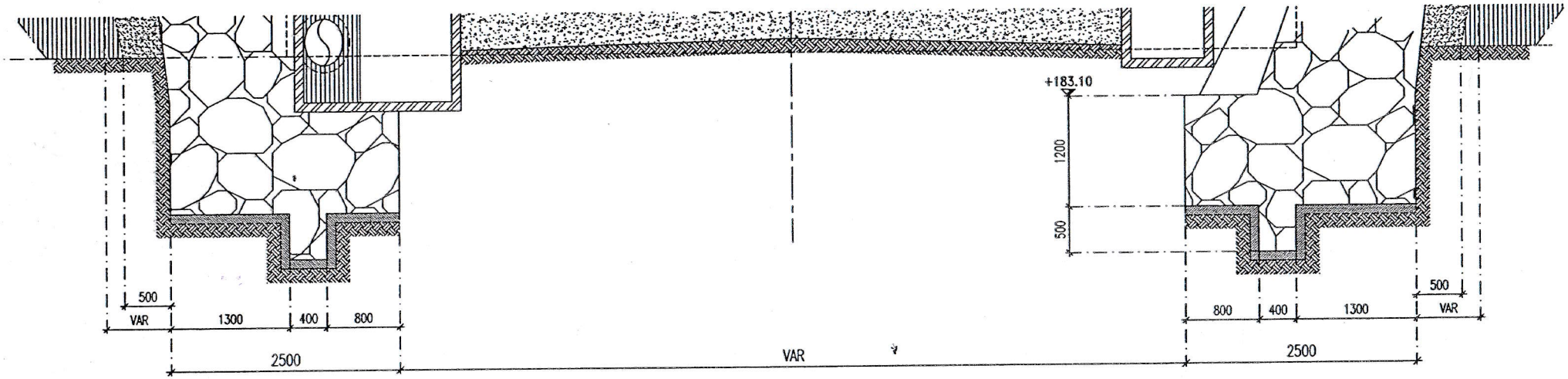
+183.10
1200
500
500
VAR
1300
400
800
2500
VAR
800
400
1300
500
VAR
2500